



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 05 /B.X/HK/2015

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, perlu ditentukan besaran Uang Persediaan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang meliputi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik Ganti Uang Persediaan (GU) maupun Tambah Uang Persediaan (TU).
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	BIRO KEUANGAN
9	

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 1 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/05 /B.X/HK/2015
 TANGGAL : 9 Januari 2015

**BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KODE REKENING	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3	4
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN	2.500.000.000
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	850.000.000
3	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. Hi. ABDUL MOELOEK	8.000.000
4	1.02.03	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	150.000.000
5	1.03.01	DINAS BINA MARGA	1.500.000.000
6	1.03.02	DINAS PENGAIRAN DAN PERMUKIMAN	1.000.000.000
7	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	700.000.000
8	1.06.02	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH	180.000.000
9	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN	600.000.000
10	1.08.01	BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	300.000.000
11	1.11.01	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	550.000.000
12	1.13.01	DINAS SOSIAL	450.000.000
13	1.14.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	450.000.000
14	1.15.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	400.000.000
15	1.16.01	BADAN PENANAMAN MODAL PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU	400.000.000
16	1.18.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	400.000.000
17	1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	300.000.000
18	1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	740.000.000
19	1.20.03.01	BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM	150.000.000
20	1.20.03.02	BIRO OTONOMI DAERAH	180.000.000
21	1.20.03.03	BIRO HUKUM	140.000.000
22	1.20.03.04	BIRO PEREKONOMIAN	150.000.000
23	1.20.03.05	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	200.000.000
24	1.20.03.06	BIRO BINA SOSIAL	150.000.000
25	1.20.03.07	BIRO BINA MENTAL	350.000.000
26	1.20.03.08	BIRO UMUM	2.500.000.000
27	1.20.03.09	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	240.000.000
28	1.20.03.10	BIRO KEUANGAN	650.000.000
29	1.20.03.11	BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH	750.000.000
30	1.20.03.12	BIRO ORGANISASI	150.000.000
31	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	3.500.000.000
32	1.20.05	DINAS PENDAPATAN DAERAH	800.000.000
33	1.20.06	INSPEKTORAT PROVINSI	650.000.000
34	1.20.07	BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	500.000.000
35	1.20.08	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI LAMPUNG	140.000.000

NO	KODE REKENING	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3	4
36	1.20.09	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	180.000.000
37	1.20.10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	500.000.000
38	1.20.11	KANTOR SANDI DAERAH	75.000.000
39	1.20.12	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	300.000.000
40	1.20.13	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	450.000.000
41	1.20.14	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH	700.000.000
42	1.20.15	UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	150.000.000
43	1.21.01	BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	320.000.000
44	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	450.000.000
45	1.24.01	BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	150.000.000
46	1.25.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	550.000.000
47	2.01.01	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	750.000.000
48	2.01.02	DINAS PERKEBUNAN	320.000.000
49	2.01.03	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	500.000.000
50	2.02.01	DINAS KEHUTANAN	500.000.000
51	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	450.000.000
52	2.04.01	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	400.000.000
53	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	600.000.000
54	2.06.01	DINAS PERDAGANGAN	320.000.000
55	2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN	310.000.000

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK. BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	BIRO KEWANGAN	
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO